

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian :

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif, diberikan kepada pencipta sebagai bentuk apresiasi dari hasil kreatifitas atas kemampuan intelektual. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) mengatur hak eksklusif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan insentif kepada para pencipta. Cabang Hak Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia dagang, dan Varietas Tanaman (Djulaeka, 2021).

Hak cipta termasuk salah satu jenis hak milik (*property right*) (Ibnu Munzir & Kadarudin, 2014) Hak milik memberikan kebebasan kepada pemilik untuk menikmati suatu barang, selama tidak melanggar aturan perundang-undangan, dan tidak merugikan hak orang lain. Hak ini memberikan pemilik kuasa penuh atas benda yang dimiliki, termasuk hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan. Pernyataan ini disebutkan sesuai dengan Pasal 570 KUHPdata (Abdullah et al., 2021).

Pemilik Hak Cipta mendapatkan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang- Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Keduanya memiliki

peran yang saling melengkapi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pencipta. Hak moral melekat pada diri pencipta sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain(Hawin M & Riswandi, 2020), Ketentuan hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Seseorang yang melakukan pemanfaatan terhadap karya milik orang lain diharuskan mendapatkan izin dari pemilik hak cipta, serta mencantumkan nama pencipta dalam penggunaannya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak moral dari pencipta(Hawin M & Riswandi, 2020). Sedangkan pada hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memastikan bahwa pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya ciptanya melalui pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, dan/atau penyewaan ciptaan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif, atau secara otomatis saat suatu karya terwujud dalam bentuk nyata. Dalam prinsip deklaratif memberikan perlindungan hukum secara langsung tanpa melalui proses pendaftaran. Meski pendaftaran secara konstitutif dapat membuat proses pembuktian lebih mudah dalam sengketa hak cipta, prinsip deklaratif tidak mensyaratkan adanya pendaftaran terlebih dahulu. Pemilik hak cipta mendapatkan perlindungan secara langsung termasuk hak moral dan ekonomi (Nurdahniar, inda, 2022). Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur bahwa ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra. Contohnya yaitu, penciptaan karya tulis, audio visual, lukisan, dan karya sinematografi.

Karya sinematografi merupakan hasil ciptaan berupa gambar bergerak, yang dihasilkan melalui teknik sinematografi. Hal ini mencakup berbagai jenis produk audiovisual, seperti film, dokumenter, iklan, dan sinetron. Film dalam karya sinematografi ditampilkan secara visual lalu diwujudkan dalam bentuk Tontonan. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya sinematografi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali karya tersebut dipublikasikan (Sitepu, 2022).

Dalam industri film, pemegang hak cipta umumnya terdiri dari pencipta seperti sutradara dan produser film. Keduanya berhak untuk mengalihkan hak cipta kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis. Dimana pencipta dapat mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan hak nya. Setiap Orang tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan terhadap karya ciptaan milik orang lain tanpa seizin pemilik hak cipta (Djulaeka, 2021).

Pasal 30 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, menyebutkan bahwa Pertunjukan film dapat dilakukan melalui Layar lebar, Penyiaran televisi, dan Jaringan teknologi informatika. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film. Serta membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman.

Ketika pertunjukan film layar lebar dimulai, penonton tidak diperbolehkan untuk merekam video atau mengambil foto pada saat penayangan film berlangsung. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pemindahan atau transfer informasi elektronik dan dokumen elektronik secara tidak sah. Karena tindakan yang dimaksud merupakan suatu proses menambah film dalam bentuk dokumen elektronik melalui proses transmisi secara ilegal. Kegiatan tersebut merupakan bentuk tindakan pembajakan.

Dalam pelaksanaanya, Sebagian masyarakat Indonesia tidak memperhatikan aturan hukum saat menonton film layar lebar di studio bioskop. Maraknya pelaku pembajakan sebagai bukti kurangnya Masyarakat Indonesia untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ditemukannya oknum yang sengaja merekam film layar lebar dari dalam studio bioskop, kemudian menyebarkan *spoiler* film tersebut melalui *platform* media sosial tanpa izin, memungkinkan Pelaku memperoleh keuntungan ekonomi secara ilegal. Kemudahan memperoleh keuntungan ekonomi melalui media sosial ini sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak jarang untuk menemukan konten atau potongan video yang melanggar Hak Cipta. Kurangnya kesadaran hukum bagi pengguna sosial media menjadikan maraknya Tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap Hak Cipta Sinematografi.

Beberapa sosial media yang digunakan oleh oknum pembajakan untuk menyebarkan aksinya dalam melanggar Hak Cipta, ditemukan pada *platform* media sosial *tiktok*, *twitter*, *Instagram*, dan *telegram*. Oknum tersebut berusaha menarik perhatian publik dengan menayangkan cuplikan (*spoiler*) video yang dihasilkan dari sumber penayangan resmi. Seperti film layar lebar yang ditayangkan pada bioskop, dan *platform streaming digital*.

Pelaku melakukan pembajakan berupa penggandaan atas *spoiler* film yang ditayangkan dalam studio bioskop tanpa izin pencipta. Pelaku tersebut telah melanggar Hak moral, dan Hak ekonomi yang dimiliki pencipta. Sehingga pencipta mengalami kerugian. Melakukan penggandaan film tanpa izin, lalu mendistribusikannya melalui *platform* media sosial dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, maka Pelaku telah melanggar ketentuan Pada Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan penggandaan film tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu kesalahan, dan kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Permatasari et al., 2020).

Menyebarkan *spoiler* (cuplikan) film layar lebar melalui media sosial, dapat mengurangi minat masyarakat untuk menonton langsung di bioskop. Hal ini dapat mematahkan keuntungan ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pemilik hak cipta. Dengan adanya pembajakan, industri perfilman Indonesia

akan mengalami kerugian, diantaranya yaitu berkurangnya industri kreatif Indonesia karena penurunan semangat berkarya dari pencipta, menurunkan kreatifitas mencipta, serta penurunan pendapatan negara yang dihasilkan dari pajak penghasilan hak cipta.

Production House (PH) yang telah bersikap tegas dalam menangani Tindakan pembajakan film layar lebar salah satunya dilakukan oleh PT Falcon Pictures. Lidya Wongsonegoro selaku kuasa hukum dari PT Falcon Pictures melaporkan pembajak film Warkop DKI Reborn dengan laporan polisi nomor: LP/4391/IX/2016/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 10 September 2016. Diketahui pelaku tersebut merekam langsung film Warkop DKI Reborn di bioskop ketika menonton di Ambarukmo plaza, Lalu mengunggah hasil rekaman tersebut melalui aplikasi Bigo live. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 9 juncto Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) tentang Hak Cipta.

CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi mengungkapkan rasa kekecewaannya atas tersebarnya *spoiler* film KKN Desa Penari yang sedang tayang di bioskop. *Spoiler* tersebut disebarkan melalui media sosial Tiktok, dan Instagram tanpa izin. Akibatnya MD Entertainment mengalami kerugian secara materill maupun immaterill. Dengan tegas Manoj Punjabi melakukan upaya penghentian pembajakan dengan memberikan surat peringatan lewat akun media sosial pribadinya untuk melarang melakukan perekaman atau mengambil foto cuplikan film KKN Desa Penari di bioskop. Manoj Punjabi mengingatkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta dan

tidak segan untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum apabila surat peringatan diabaikan oleh publik.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam menghadapi Tindakan pelanggaran Hak Cipta. Atas urgensi tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan pelanggaran Hak Cipta pembajakan *spoiler* film Layar Lebar yang saat ini banyak ditemukan dalam *platform* media sosial. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENAYANGAN *SPOILER* FILM LAYAR LEBAR SECARA ILEGAL DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

B. Identifikasi Masalah :

1. Bagaimana Pengaturan perlindungan hukum terhadap Pemilik Hak Cipta Film Layar Lebar atas Penayangan *spoiler* secara ilegal dalam *platform* media sosial dihubungkan dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan Penayangan *spoiler* Film Layar Lebar secara ilegal dalam *platform* media sosial?
3. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Layar Lebar atas Penayangan *spoiler* secara

ilegal dalam *platform* media sosial dihubungkan dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

C. Maksud dan tujuan penelitian :

1. Untuk menganalisis aturan perlindungan hukum terhadap Pemilik Hak Cipta Film Layar Lebar atas Penayangan *spoiler* secara ilegal dalam *platform* media sosial dihubungkan dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk menganalisis akibat hukum atas tindakan Penayangan *spoiler* Film Layar Lebar secara ilegal dalam *platform* media sosial
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Layar Lebar atas Penayangan *spoiler* secara ilegal dalam *platform* media sosial dihubungkan dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D. Kegunaan Penelitian :

1. Secara Teoritis
 Penulisan penelitian ini memiliki kegunaan secara Teoritis yaitu dapat memperluas pemikiran hukum untuk kemajuan ilmu hukum dan pemahaman sistem hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual bagi Penulis maupun Pembaca. Kegunaan lain dalam penelitian ini dapat memberikan referensi kepada penulis selanjutnya untuk menjadi

bahan kajian maupun melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait aspek-aspek tertentu dari Hak Cipta.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan edukasi bagi penulis maupun pembaca untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, membantu penyusunan publik seperti penguatan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital. Penelitian ini dapat mengungkap dampak finansial dari pelanggaran hak cipta, seperti kehilangan royalti, dan memberikan solusi praktis. Sehingga membantu pemegang hak cipta untuk memaksimalkan pendapatan dari karya cipta. Penelitian ini juga dapat membantu Masyarakat meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran :

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Pancasila, teori negara kesejahteraan, dan teori hukum sebagai sarana pembaharuan yang menjadi acuan atau landasan pemikiran dalam melakukan penulisan hukum. *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Pancasila sebagai dasar, atau pedoman dalam hierarki hukum Indonesia. Pada *middle range Theory* menggunakan teori negara kesejahteraan, selanjutnya *Applied Theory* menggunakan hukum sebagai sarana pembaharuan.

Hans Kelsen mempunyai gagasan *Stufenbautheorie*, sebagai upaya untuk membuat suatu kerangka hukum. Puncak hierarki norma yang menjadi sumber validitas tertinggi dalam seluruh sistem hukum disebut *grundnorm*

(norma dasar) bertujuan sebagai pedoman bagi norma hukum yang akan dibentuk (Muhtadi, 2012).

Pancasila ditempatkan sebagai *staatsfundamentalnorn*, yang berarti bahwa Pancasila merupakan norma tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Dalam rumusan UUD 1945 alinea ke- 4 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menegaskan bahwa semua peraturan dan kebijakan negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Pancasila sebagai landasan filosofis yang mengatur penyelenggaraan negara dan hukum.

Pancasila memiliki beberapa nilai pedoman bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yang diantaranya yaitu Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai- nilai dalam Pancasila tersebut menjadi acuan untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang tinggi (Rivaldo A, Tisna D, 2022).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*” atas dasar itu semua peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Disebutkan pada Pancasila sila ke-5 “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” Merupakan pertanggung jawaban negara untuk memberikan keadilan dan melindungi seluruh rakyatnya dari pelanggaran hak asasi manusia.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar yang menjadi landasan dalam pemikiran. Diantaranya terdiri dari Teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum (Nuryawan, I dewa, 2018). Radbruch menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan, di mana setiap individu diperlakukan secara setara dan adil. Setiap undang-undang yang disusun harus mempertimbangkan ketiga aspek ini agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat (Purnomo, joko, 2017).

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat menciptakan Masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan stabil, dimana hak-haknya dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum (Purnomo, joko, 2017).

Norma Hukum (*Legal Norm*) bersifat mengikat dan memaksa. Dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam Masyarakat. Norma hukum dibuat untuk memberikan kepastian dalam menjaga setiap hak dan kewajiban setiap orang (Mujiburohman, 2023). Hukum harus ditetapkan secara adil dan tidak diskriminatif, sehingga setiap orang dapat diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan Masyarakat yang adil dan makmur.

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan. Menurut Mr. R. Kranenburg menyebutkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata. Pada dasarnya negara

kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya(Rosdiana, 2020).

Negara kesejahteraan harus dibentuk, dan diperjuangkan oleh semua pihak. Membentuk negara kesejahteraan bukan hanya untuk mencapai kemakmuran ekonomi, melainkan juga mampu menciptakan kesejahteraan rakyat dengan pengetahuan umum, dan sumber daya yang memadai(Simatupang, 2015).

Applied theory menggunakan teori hukum sebagai sarana pembaharuan. Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep *Roscoe Pound* yang menyebutkan bahwa hukum tidaklah diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaruan Masyarakat. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan merupakan konsep Pembangunan hukum yang paling efektif, dan relevan untuk digunakan sampai saat ini(Ali, 2017). Menurut Mochtar Kusumaatmadja fungsi hukum bukan hanya sebagai alat untuk memelihara ketertiban, tetapi juga untuk membangun hukum yang dapat membantu proses perubahan Masyarakat dengan pembentukan peraturan perundang- undangan baru(Simatupang, 2015).

Robert C Sherwood menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual memiliki 5 teori dasar perlindungan HKI diantaranya(Nizwana, 2019) :

1. *Reward Theory*

Teori ini menekankan bahwa setiap investasi waktu, biaya, dan tenaga dalam menciptakan karya yang bermanfaat berhak mendapatkan apresiasi atas kontribusi pencipta atau penemu terhadap Masyarakat.

2. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan kembali apa yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan, pencipta berhak memperoleh manfaat ekonomi sebagai kompensasi atas pengorbanannya.

3. *Incentive Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan HKI diberikan untuk mendorong dan memotivasi individu agar terus berinovasi dan menciptakan karya baru yang berguna bagi masyarakat.

4. *Risk Theory.*

Menciptakan suatu karya hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini berpandangan bahwa sistem perlindungan HKI yang efektif dapat menjadi alat pembangunan ekonomi. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap HKI memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena mendorong inovasi dan investasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan industry(Nizwana, 2019).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi. Berikut adalah empat prinsip utama HKI:

a. Prinsip Ekonomi

Hak eksklusif diberikan kepada pemilik hak cipta untuk melakukan kegiatan kreatif dan inovatif. Dalam prinsip ini pemilik dapat memanfaatkan karyanya untuk menghasilkan keuntungan berupa *royalty* yang dapat menunjang kehidupan pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas terciptanya kemampuan intelektual, sehingga pemilik dapat menguasai dan menentukan pemanfaatan dalam karya ciptanya.

c. Prinsip Kebudayaan

Suatu karya ciptaan yang timbul dari proses berkarya dan dapat memberikan keuntungan bagi pencipta, masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan, dan diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk menghasilkan suatu ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial

Dalam Prinsip ini menekankan pemilik hak cipta untuk dapat menciptakan karya yang bermanfaat kepada Masyarakat luas. Dalam prinsip ini mengatur keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dengan kepentingan publik, dan lingkungan. (Djulaeka, 2021, hlm 21)

Indonesia meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Bermula dari partisipasi Indonesia dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* sejak tahun 1950. Indonesia menjadi anggota GATT pada 24 Februari 1950, sebagai bagian dari upaya global untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasca Perang Dunia II (Widhiyanti, 2020). Sejak berdirinya GATT mengalami beberapa putaran perundingan, termasuk Putaran *Uruguay* yang dimulai pada tahun 1986, yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994. Pada tanggal 2 November 1994, Indonesia mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. sebagai badan yang lebih terstruktur untuk mengatur perdagangan internasional. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan akses yang lebih luas dalam pasar global bagi produk-produk Indonesia (Margono, 2010).

Dalam Putaran *Uruguay* terdapat 15 topik dalam perundingan, salah satunya yaitu mengatur *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS* yang mengatur tentang aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, merupakan bagian dari kesepakatan dalam pembentukan *World Trade Organization (WTO)* melalui pengesahan perjanjian ini, mengharuskan negara anggota termasuk Indonesia untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (Dahris

Siregar, 2022, hlm 6). Hak Kekayaan Intelektual meliputi beberapa bidang diantaranya yaitu:

1. Hak Cipta (*Diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*)
2. Merek dan Indikasi Geografis (*Diatur dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*)
3. Paten (*Diatur dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten*)
4. Desain Industri (*Diatur dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*)
6. Rahasia Dagang (*Diatur dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*)
7. Varietas Tanaman (*Diatur dalam Undang- Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*).

Pengaturan terhadap hukum Undang- Undang Hak Cipta di Indonesia mengalami banyak perubahan untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum dalam kebutuhan masyarakat. Undang – undang Hak Cipta Indonesia pertama kali diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta(Arifardhani, 2020). Kemudian

terakhir perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang saat ini masih berlaku (Rafianti, 2018). Isi dari Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 yaitu mengatur tentang ruang lingkup Hak Cipta diantaranya, Hak Moral dan ekonomi, Perlindungan terhadap pemilik Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan, Pengalihan Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta, serta Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta(Banindro, 2015).

Indonesia mengadopsi prinsip deklaratif dari Konvensi Berne yang merupakan landasan pengaturan hak cipta di Indonesia (Rafianti, 2018). Prinsip deklaratif memberikan perlindungan otomatis terhadap hak cipta tanpa memerlukan pendaftaran secara formal. Meskipun hak cipta menganut prinsip deklaratif, namun pendaftaran terhadap produk karya cipta tetap perlu dilakukan untuk memperkuat posisi hukum pencipta secara konstitutif, memudahkan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap karya cipta. Pendaftaran bukanlah syarat untuk mendapatkan Hak Cipta, tetapi merupakan langkah strategis untuk melindungi dan mengelola karya secara efektif.

Undang-Undang Hak Cipta, membentuk 2 bagian perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Contohnya yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan sebagai bukti mutlak yang dapat dijadikan bukti Ketika menghadapi sengketa. Perlindungan represif merupakan bentuk penanganan yang dilakukan saat terjadinya pelanggaran

Hak Cipta yaitu dengan pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan hukum perundang- undangan dalam proses pengadilan (Astuti et al., 2021).

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, Peralihan hak cipta dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan (Banindro, 2015).

Upaya hukum dalam menangani sengketa kekayaan intelektual dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk menangani sengketa Hak Cipta dapat dilaksanakan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau mediasi dengan melakukan penggantian bentuk kerugian yang dialami pemilik karya cipta untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa secara damai dan fleksibel. Selain melalui alternatif penyelesaian sengketa, Pemilik Hak Cipta memiliki hak untuk menggugat pelaku Pelanggaran Hak Cipta melalui Pengadilan Niaga.

F. Metode Peneitian :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis peraturan berdasarkan hukum yang berlaku serta memberikan gambaran dan analisis mendalam mengenai suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti berdasarkan peraturan perundang undangan.

Penggunaan Deskriptif bertujuan untuk memfokuskan keadaan objek atau fenomena yang diteliti berdasarkan data yang ditemukan, baik data primer maupun sekunder. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara detail tentang kondisi saat ini dari objek penelitian. Penggunaan deskriptif dalam penelitian ini dapat dihubungkan dengan dampak yang ditemukan sebagai bagian dari akibat oknum pembajakan *spoiler* film layar lebar terhadap kerugian pemilik Hak Cipta dan Negara.

Analitis bertujuan untuk menganalisis informasi kerugian yang dialami pemilik Hak Cipta dengan melibatkan penggunaan teori perundang undangan yang relevan dihubungkan berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian deskriptif analitis memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan pemahaman dengan jelas mengenai pelaksanaan suatu ketentuan atau fenomena hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Dalam metode ini menggunakan jenis penelitian untuk menganalisis dan meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma hukum, doktrin, dan asas dalam bidang hukum. Pada pendekatan *normatif* berfokuskan pada peraturan perundang undangan dengan mengidentifikasikan dan menganalisis suatu permasalahan tertentu berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* bersumber pada data sekunder yang diperoleh melalui teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan melalui perundang undangan dan pendekatan konseptual terkait perlindungan hak cipta (Firdausa et al., 2021).

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa tahap penelitian, diantaranya sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan metode mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data yang bersumber dari bahan literatur perpustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif dalam pencarian sumber data. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data tertulis yang bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta mencari teori untuk memecahkan masalah terhadap penelitian yang akan diuji. Sumber data kepustakaan dalam penelitian hukum dapat terdiri dari beberapa kategori, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersumber dari kekuatan hukum mengikat yang menjadi otoritas utama dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Penulis mengidentifikasi, menganalisis, dan

menginterpretasikan bahan hukum primer untuk menghasilkan penelitian hukum yang relevan. Bahan Hukum Primer meliputi Perundang undangan, atau yurisprudensi atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan Bahan Hukum Primer yang bersumber dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), serta Perjanjian Internasional yang terdiri dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *World Trade Organization (WTO)*, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

2) Bahan Hukum Skunder

Dalam Bahan Hukum Skunder, penulis menganalisis karya tulis yang bersumber dari dalam buku, artikel, jurnal, dan dokumen laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan Hukum Skunder bertujuan untuk memberikan referensi yang membantu memahami konteks dan aplikasi dari norma hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier menafsirkan sumber hukum primer dan sekunder untuk membantu memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu istilah atau konsep dalam bidang hukum. Penulis menggunakan Bahan Hukum Tersier yang bersumber dari KBBI, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan menggunakan metode pengamatan secara langsung, serta melakukan interaksi dengan seorang ahli dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penulisan hukum. Penelitian lapangan bertujuan untuk menunjang data skunder yang didapatkan. Dalam penelitian lapangan, Penulis melakukan wawancara terkait masalah yang akan dikaji dengan seorang ahli dalam bidang Hukum Hak Cipta.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data memiliki peran penting dalam melakukan penulisan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas dari hasil penelitian. Teknik yang digunakan Penulis untuk pengumpulan data diantaranya :

a) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis melakukan pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis mengkaji Hukum perundang

undangan, serta mengumpulkan materi hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta.

b) Studi Lapangan

Penulis menggunakan studi lapangan untuk mengumpulkan data empiris mengenai penerapan hukum dalam realitas sosial. Dengan metode ini penulis mengamati dan menganalisis interaksi antara ketentuan hukum dengan situasi nyata. Penulis melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap informan dalam bidang Hak Cipta untuk mendapatkan informasi dan wawasan mendalam terkait praktik hukum khususnya dalam bidang Hak Cipta.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini diantaranya adalah :

a) Data Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari bahan materi tertulis, hal ini mencakup buku, karya ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memperoleh data kepustakaan Penulis melakukan pencarian terhadap sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, serta melakukan analisis terhadap data yang ditemukan.

b) Data Lapangan

Penulis menggunakan beberapa alat pengumpul data yang dapat mempermudah dalam perolehan data lapangan seperti penggunaan smartphone, dan alat tulis untuk menyimpan rekaman, serta dokumentasi situasi dalam pelaksanaan wawancara. Penggunaan alat pengumpul data dapat membantu penulis memastikan data yang didapatkan dapat mendukung dalam penulisan karya ilmiah.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif yaitu merujuk pada pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis yuridis dengan metode kualitatif untuk memahami, mengeksplorasi, dan menjelaskan fenomena hukum secara mendalam. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis hukum (yuridis) yang bersumber dari norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, atau yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, seperti wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, atau studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana hukum berfungsi dalam praktik.

7. Lokasi Penelitian

Penulis mengunjungi lokasi penelitian guna memperoleh sumber materi dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang topik penelitian, lokasi yang dikunjungi Penulis diantaranya yaitu:

a) Kepustakaan

Untuk memperoleh data kepustakaan, Penulis mengunjungi beberapa lokasi perpustakaan pada wilayah Bandung, diantaranya yaitu Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung, dan Perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung.

b) Lapangan

Untuk memperoleh data lapangan, penulis melakukan wawancara dan observasi terkait Perlindungan Hak Cipta pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung.